

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BPR HALDEN PRIME
TAHUN 2025**



**JL Terusan Kopo No 456D, Margahayu, Kabupaten Bandung
TELEPON: 022-5410733**

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR

Nama BPR/BPRS	PT BPR Halden Prime
Alamat	Jl. Terusan Kopo No 456D Margahayu Kab. Bandung
Nomor Telepon	022-5410733

Penjelasan Umum:

Kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan usaha, perkembangan informasi, perkembangan jenis produk dan jasa, maka semakin kompleks risiko yang dihadapi Bank, sehingga dalam menjalankan usahanya Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian serta menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPR Halden Prime berkomitmen penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/ GCG) pada setiap aspek kegiatan bisnis sebagai landasan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kontribusi Bank, memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta menjaga keberlangsungan bisnis BPR Halden Prime pada jangka panjang.

Konsistensi BPR Halden Prime dalam menerapkan dan menegakkan prinsip GCG secara berkelanjutan di setiap kegiatan operasional tidak lepas dari kesadaran besar jajaran Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan segenap karyawan untuk selalu meningkatkan penerapan GCG secara berkelanjutan di lingkungan BPR Halden Prime dengan berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar tata kelola yang baik, yaitu Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Responsibilitas (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kewajaran (Fairness).

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik
--	----------------

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

BPR Halden Prime dinilai telah menerapkan tata kelola dengan baik, pemenuhan prinsip GCG memadai, dan jika terdapat kelemahan, hal tersebut tidak signifikan dan segera dapat diselesaikan oleh manajemen.

1. Struktur tata kelola (Governance Structure) meliputi :

- Komposisi Organ Bank: Dewan Komisaris dan Direksi BPR Halden Prime telah memenuhi ketentuan OJK
- Fungsi Kepatuhan & Audit Internal: Satuan kerja kepatuhan dan audit internal memiliki struktur, kewenangan, dan independensi yang memadai
- Kebijakan Tertulis: Memiliki pedoman Direksi, Komisaris, dan Kode Etik yang jelas.

1. Proses Tata Kelola (Governance Process) meliputi :

- Kepatuhan: BPR Halden Prime mematuhi aturan perundang-undangan dan tidak pernah



melakukan pelanggaran signifikan.


- Manajemen Risiko: Proses pengambilan keputusan didukung oleh manajemen risiko yang komprehensif, independen, dan berhati-hati.
 - Transparansi & Akuntabilitas: Laporan keuangan dan laporan GCG disampaikan secara akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh publik.
 - Independensi: Direksi dan Komisaris mengambil keputusan secara objektif tanpa tekanan pihak manapun.
1. Hasil Tata Kelola (Governance Outcome)) meliputi:
- Kepentingan Stakeholders: Kepentingan nasabah, pemegang saham, dan pegawai terlindungi dengan baik.
 - Kinerja Keuangan: Bank menghasilkan kinerja yang stabil dan berkesinambungan.
 - Mitigasi Temuan: Temuan audit atau pengawasan OJK tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal (bukan darurat).
 - Reputasi: Bank memiliki reputasi baik di mata publik dan regulator.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Indrianti Sukarmadijaya
	Jabatan	Direktur Utama

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
4. Direksi menerapkan Tata Kelola yang baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
5. Direksi wajib menindaklanjuti:
 - a. temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor ekstern; dan
 - b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.
6. Direksi pada BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 wajib menugaskan atau mengangkat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - a. fungsi audit intern;
 - b. fungsi manajemen risiko; dan
 - c. fungsi kepatuhan
7. Direksi wajib menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi.
8. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
9. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai.
10. Direksi wajib menyediakan data dan informasi terkait BPR yang akurat, relevan,



dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


11. Direksi dilarang menggunakan:
 - a. penasihat perorangan; dan/atau
 - b. jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.
12. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.

2. Nama	Fitra Ramdani
Jabatan	Direktur Bisnis

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
4. Direksi menerapkan Tata Kelola yang baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
5. Direksi wajib menindaklanjuti:
 - a. temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor ekstern; dan
 - b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.
6. Direksi pada BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 wajib menugaskan atau mengangkat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - a. fungsi audit intern;
 - b. fungsi manajemen risiko; dan
 - c. fungsi kepatuhan
7. Direksi wajib menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi.
8. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
9. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai.
10. Direksi wajib menyediakan data dan informasi terkait BPR yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Direksi dilarang menggunakan:
 - a. penasihat perorangan; dan/atau
 - b. jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.
12. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:




1. Direksi telah melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai ketentuan, dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
2. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis BPR.
3. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti tepat pada waktunya.
4. Semua temuan Audit Internal dan Eksternal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal kontrol dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tidak terjadi temuan berulang.
5. Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Direksi telah menyusun kebijakan remunerasi dan dilakukan evaluasi secara berkala.
7. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.
8. Direksi telah menyampaikan kebijakan BPR yang bersifat strategis kepada pegawai.
9. Direksi telah menyediakan data dan informasi terkait BPR yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan; dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.
11. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
12. Direksi telah melaksanakan pengelolaan SDM yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan.
13. Telah memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan mendekati 30 hari dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan debitur kasus per kasus.
14. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Iqbal Febriano
	Jabatan	Komisaris Utama

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.
3. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali terkait dengan:
 - a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait
 - b. dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan fungsi kepatuhan
 - b. penerapan manajemen risiko.
6. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas:
 - a. temuan audit intern BPR , auditor ekstern
 - b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dll.



7. Dewan Komisaris wajib:
 - a. menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi dan kebijakan nominasi.
8. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan :
 - a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR secara daring melalui sistem pelaporan OJK paling lama 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran dan/ atau keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
9. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
11. Memberikan saran kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan.

2. Nama	Faizal Sanusi
Jabatan	Komisaris

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.
3. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali terkait dengan:
 - a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait
 - b. dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan fungsi kepatuhan
 - b. penerapan manajemen risiko.
6. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas:
 - a. temuan audit intern BPR , auditor ekstern
 - b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dll.
7. Dewan Komisaris wajib:
 - a. menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi dan kebijakan nominasi.
8. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan :
 - a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan



usaha BPR secara daring melalui sistem pelaporan OJK paling lama 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran dan/ atau keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.

9. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
11. Memberikan saran kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan.

Rekomendasi Kepada Direksi:

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi adalah sebagai berikut :

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. Mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
3. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
4. Menerapkan Tata Kelola yang baik pada BPR , manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
5. Menindaklanjuti temuan audit internal atau eksternal dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas dan lembaga lain.
6. Menugaskan atau mengangkat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - a. fungsi audit intern;
 - b. fungsi manajemen risiko; dan
 - c. fungsi kepatuhan
7. Menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi.
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
9. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai.
10. Menyediakan data dan informasi terkait BPR yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tidak menggunakan:
 - a. penasihat perorangan; dan/atau
 - b. jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.
12. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
13. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.
14. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan SDM.



4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Indrianti Sukarmadijaya
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Fitra Ramdani
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR


1.	Nama	Iqbal Febriano
	Persentase Kepemilikan (%)	1,00
2.	Nama	Faizal Sanusi
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan saham Direktur Utama pada PT BPR Halden Prime tidak ada.
 Kepemilikan saham Anggota Direksi pada PT BPR Halden Prime tidak ada.
 Kepemilikan saham Komisaris Utama pada PT BPR Halden Prime sebesar 1%.
 Kepemilikan saham Anggota Komisaris pada PT BPR Halden Prime tidak ada.

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Indrianti Sukarmadijaya
	Nama Kelompok Usaha BPR	tidak ada
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Fitra Ramdani
	Nama Kelompok Usaha BPR	tidak ada
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00



Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
---	------

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1. Nama	Iqbal Febriano
Nama Kelompok Usaha BPR	tidak ada
Persentase Kepemilikan (%)	0,00
Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

2. Nama	Faizal Sanusi
Nama Kelompok Usaha BPR	tidak ada
Persentase Kepemilikan (%)	0,00
Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

1. Nama	Hafidz Ary Nurhadi
Nama Kelompok Usaha BPR	tidak ada
Persentase Kepemilikan (%)	0,00
Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

BPR Halden Prime tidak memiliki kelompok usaha dan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham tidak memiliki saham.

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

1. Nama	Indrianti Sukarmadijaya
Nama Bank/Perusahaan Lain	tidak ada
Persentase Kepemilikan (%)	0,00

2. Nama	Fitra Ramdani
Nama Bank/Perusahaan Lain	tidak ada
Persentase Kepemilikan (%)	0,00



Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Iqbal Febriano
	Nama Bank/Perusahaan Lain	tidak ada
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Faizal Sanusi
	Nama Bank/Perusahaan Lain	tidak ada
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Indrianti Sukarmadijaya
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Fitra Ramdani
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Iqbal Febriano
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada



	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Faizal Sanusi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	Hafidz Ary Nurhadi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Direksi dengan Direksi lain, Komisaris dan Pemegang Saham pada BPR Halden Prime tidak ada.

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris dengan Direksi, Dewan Komisaris lain dan Pemegang Saham pada BPR Halden Prime tidak ada.

Hubungan Keuangan Pemegang Saham dengan Direksi, Komisaris dan Pemegang saham lain pada BPR Halden Prime tidak ada.

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Indrianti Sukarmadijaya
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada

	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Fitra Ramdani
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Iqbal Febriano
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Faizal Sanusi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	Hafidz Ary Nurhadi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Tidak ada hubungan keluarga Anggota Direksi dengan Direksi lain, Komisaris dan Pemegang saham pada BPR.

Tidak ada hubungan keluarga Dewan Komisaris dengan Direksi, Komisaris lain, dan



Pemegang saham pada BPR.

Tidak ada hubungan keluarga Pemegang Saham dengan Direksi, Komisaris, dan Pemegang saham lain pada BPR.

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp401.681.364
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp329.681.364

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun


Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp71.151.087
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp52.513.616

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp0

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
---	---------



Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima	0 orang

Transportasi (Orang)	
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Remunerasi telah sesuai dengan hasil RUPS.

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	4,14 : 1
-------------	----------

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	1,44 : 1
-------------	----------

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b) 1,01 : 1

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b) 1,45 : 1

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) 1,47 : 1

Nihil

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1. Tanggal Rapat 14 Januari 2025

Jumlah Peserta 2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. RBB 2025 agar dilaksanakan sesuai dengan komitmen.
2. Rencana penambahan modal di tahun 2025 sebesar Rp. 5 Milyard sesuai yang tercantum dalam RBB 2025.
3. Target NPL nett sesuai RBB 2025 adalah sebesar 3%.
4. Rencana relokasi kantor diharapkan sesuai dengan timeline.
5. Pemenuhan kekosongan posisi jabatan anggota Komisaris dan Direksi.

2. Tanggal Rapat 06 Mei 2025

Jumlah Peserta 2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Penambahan Setoran Modal minimal sebesar 1M di bulan Juli 2025.
2. Pemenuhan kekosongan posisi jabatan anggota Komisaris dan Direksi wajib selambat-lambatnya bulan Juli 2025.
3. Target NPL dibawah 3%.
4. Revisi RBB 2025.
5. Progress rencana relokasi kantor.
6. Fokus funding sehingga diperlukan penambahan Funding Officer.

3. Tanggal Rapat 08 September 2025

Jumlah Peserta 2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Penambahan Setoran Modal minimal sebesar 1M di bulan September 2025.



2. Pemenuhan kekosongan posisi jabatan anggota Komisaris dan Direksi diajukan ke OJK maksimal bulan September 2025.
3. Pemantauan atas penerapan manajemen risiko dan evaluasi limit risiko sesuai dengan kondisi bisnis maupun pasar dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir risiko.
4. Pembahasan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan OJK.
5. Pembahasan progress rencana relokasi kantor.

4. Tanggal Rapat **02 Desember 2025**

Jumlah Peserta **3 orang**

Topik/Materi Pembahasan:

1. Progress pengajuan komisaris a.n Faizal Sanusi ke OJK.
2. Pembahasan RBB tahun 2026.
3. Pembahasan kinerja tahun 2025.
4. Pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan penerapan manajemen risiko.
5. Pembahasan progress rencana relokasi kantor.

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 4 kali di periode tahun 2025.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1. Nama Anggota Dewan Komisaris **Iqbal Febriano**

Frekuensi Kehadiran (Fisik) **4 kali hadir**

Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi) **0 kali hadir**

2. Nama Anggota Dewan Komisaris **Faizal Sanusi**

Frekuensi Kehadiran (Fisik) **0 kali hadir**

Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi) **0 kali hadir**

Semua rapat Dewan Komisaris dan Direksi dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris. Untuk Anggota Komisaris a/n Faizal Sanusi efektif menjabat per tanggal 12 Desember 2025.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**


Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus




Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Selama periode tahun 2025 tidak ada penyimpangan internal fraud yang dilakukan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap di BPR Halden Prime.



16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) **0 kasus**

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) **0 kasus**

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian **0 kasus**

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian **0 kasus**

Selama periode tahun 2025 tidak ada permasalahan hukum yg dihadapi oleh PT BPR Halden Prime.

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama periode tahun 2025 yang terjadi di PT BPR Halden Prime.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	10 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Korban Banjir
	Penjelasan Kegiatan	Santunan bagi korban banjir
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	07 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masjid Nurul Iman dan Masjid Al-Mukarromah
	Penjelasan Kegiatan	Pembagian Makanan Jumat Berkah

	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	24 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat sekitar kantor
	Penjelasan Kegiatan	Pembagian Makanan Buka Puasa
	Jumlah (Rp)	Rp2.406.800
4.	Tanggal Pelaksanaan	23 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masjid Nurul Iman dan Masjid Al-Mukarromah
	Penjelasan Kegiatan	Nasi kotak buat jamaah masjid
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	11 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masjid Nurul Iman
	Penjelasan Kegiatan	Hewan Qurban
	Jumlah (Rp)	Rp4.550.000
6.	Tanggal Pelaksanaan	25 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masjid Jami Al- Anshor dan Masjid Jami Sukalillah
	Penjelasan Kegiatan	Pembagian Makanan Jumat Berkah
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
7.	Tanggal Pelaksanaan	11 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masjid Nurul Iman
	Penjelasan Kegiatan	Hewan Qurban dan panitia qurban
	Jumlah (Rp)	Rp4.550.000
8.	Tanggal Pelaksanaan	22 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masjid Jami Al- Anshor dan Masjid Jami Sukalillah




	Penjelasan Kegiatan	Nasi kotak buat jamaah masjid
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
9.	Tanggal Pelaksanaan	21 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masjid Jami Al- Anshor dan Masjid Jami Sukalillah
	Penjelasan Kegiatan	Nasi kotak buat jamaah masjid
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
10.	Tanggal Pelaksanaan	10 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Korban Banjir
	Penjelasan Kegiatan	Santunan bagi korban banjir
	Jumlah (Rp)	Rp7.500.000

BPR Halden Prime rutin melakukan pembagian makanan untuk jumat berkah dengan memberikan makanan ke mesjid- mesjid dan warga sekitar kantor yang membutuhkan sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu terdapat kebijakan dana sosial bagi korban bencana sebagai bagian dari kepedulian sosial.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR HALDEN PRIME untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 21 April 2026

PT BPR HALDEN PRIME


Indrianti Sukarmadijaya
Direktur Utama
Iqbal Febriano
Komisaris Utama